



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar 1 No.5 Wates Kabupaten Kulon Progo Telp. (0274) 773169

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 190.2 TAHUN 2017
TENTANG
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RSUD WATES KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran tugas pelayanan pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon progo diperlukan pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang Pembentukan TIM Koordinasi Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/ 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
18. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk TIM Koordinasi Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KEDUA** : TIM Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Wates, bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Wates;
- KETIGA** : Tugas dan fungsi TIM Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo, adalah merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dokter, Ilmu Keperawatan dan kebidanan, Pendidikan kesehatan lainnya dan pendidikan dokter spesialis di RSUD Wates;
- KEEMPAT** : Anggaran biaya yang diperlukan terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Wates dan Institusi pendidikan terkait;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 02 September 2017
Direktur



dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Utama Muda; IV/C
NIP. 19620729 198812 2 001

Lampiran I :

Surat Keputusan Direktur RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

Nomor : 190.2 Tahun 2017

Tanggal : 02 September 2017

Tentang : TIM Koordinasi Pendidikan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN RSUD WATES

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Penanggung jawab	dr. Lies Indriyati, Sp.A	Direktur
Ketua	dr. Djoko Kraksono, M.Kes. Sp.S	Dokter Madya
Wakil Ketua	dr. Ismawardi, Sp.PK	Dokter Pendidik Klinis Madya
Sekretaris Bersama	Sumarsi, S.Kep.Ners., MM	Kepala Sub Bagian Diklat
Anggota	Seluruh Koordinator Pelaksana Pendidikan	

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter (Co-As)

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Koordinator	dr. Asri Yuniastuti, M.Sc., Sp.A	Dokter Madya
Wakil Koordinator	dr. Latifah Indriani	Dokter Muda
Sekretaris	Nugroho Andri Atmojo,SH	Petugas Administrasi
Anggota	1. dr. Triyogo Djoko Prasetyo, S.PB 2. dr. Oktavianus Wahyu Prihantoro Trisno Putro, Sp.OG	Dokter Muda Dokter Pertama

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter Spesialis

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Koordinator	dr. Djoko Kraksono, M.Kes. Sp.S	Dokter Madya
Wakil Koordinator	dr. Ismawardi, Sp.PK	Dokter Pendidik Klinis Madya
Sekretaris	Nugroho Andri Atmojo	Petugas Administrasi
Anggota	1. dr. Sugeng Harjadi, Sp.OG 2. dr. Susilo Yulianto,Sp.An.,M.Sc 3. Dian Anggraini, M.Sc. Sp.A	Dokter Madya Dokter Muda Dokter Muda

Pelaksana Koordinasi Pasca Sardjana

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Koordinator	Sumarsi., S.Kep., Ns., MM	Kepala Sub Bagian Diklat
Sekretaris	Nugroho Andri Atmojo., SH	Petugas Administrasi
Anggota	Seluruh Koordinator pelaksana pendidikan	


Pelaksana Koordinasi Pendidikan Ilmu Keperawatan/Kebidanan

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Koordinator	Slamet Ariyanto, S.Kep.Ners.	Perawat Muda
Wakil Koordinator	Yuni Very Anto, S.Kep.Ners	Perawat Muda
Sekretaris	Prihatiningsih	Perawat Muda
Anggota	1. Raden Anggono JP, S.Kep.Ns 2. Rini Sunaryati, S.ST 3. Murtinah, SST	Perawat Ahli Madya / Kepala Ruang Bidan Madya Perawat Muda

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Kesehatan Lainnya

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
Koordinator	Dra. Reti Herminingsih, Apt	Apoteker Madya
Wakil Koordinator	Sri Handayani, S.Gz. RD.	Nutrisionis Muda
Sekretaris	Inna Kusuma Astuti	Pengadministrasi Sub Bagian Diklat
Anggota	1. Dewi Natalia, AMD 2. Nurjanah., AMD 3. Inti Wulandari., AMR 4. Sapti Prasetyo, AMKL 5. Bambang Giri Admaja, S.ST	Perekam Medis Penyelia Pranata Laboratorium Kesehatan Penata Rontgen Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik Bidang Pelayanan Penunjang Sanitarian Penyelia Teknisi Elektro Medis Muda

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 September 2017



Lampiran II :

Surat Keputusan Direktur Utama RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 190.2 Tahun 2017

Tanggal : 02 September 2017

Tentang : TIM Koordinasi Pendidikan Dokter, RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

A. TANGGUNGJAWAB TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Tim Koordinasi pendidikan bertanggungjawab atas :

1. Meningkatnya mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya.
2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan kedokteran dan pendidikan kesehatan lainnya di RSUD Wates
3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD Wates
4. Merumuskan kebijakan strategis dan mengusulkan rencana strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dokter, pendidikan kesehatan lainnya dan peningkatan mutu pelayanan di RSUD Wates
5. Kecukupan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates

TIM Koordinasi Pendidikan bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan program studi Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis/Pasca Sarjana, Ilmu Keperawatan/Kebidanan,dan Pendidikan Kesehatan lainnya serta kegiatan pelayanan kesehatan RS Pendidikan.
2. Menetapkan besaran satuan biaya kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates
3. Melakukan monitor dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip penjaminan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan.
5. Melaksanakan kajian dan pemantauan pengembangan standar RS Pendidikan, khususnya fasilitas fisik pendidikan dokter/ dokter spesialis/pasca sarjana, Ilmu Keperawatan/Keperawatan, dan Pendidikan Kesehatan lainnya.

B. TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PELAKSANA TIM PENDIDIKAN DOKTER

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran dengan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Wates

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan di RSUD Wates
2. Merencanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSUD Wates setiap tahun.
3. Menyelenggarakan pendidikan dokter dan penelitian.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan dokter dan penelitian.
5. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan dokter, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates kepada Direktur.
6. Merumuskan dan mengusulkan besaran satuan biaya kegiatan pendidikan dokter dan penelitian di RSUD Wates

C. TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PELAKSANA TIM KOORDINASI PENDIDIKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Ilmu Keperawatan/Kebidanan bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pendidikan keperawatan/Kebidanan di Institusi Pendikan Keperawatan/Kebidanan dengan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Keperawatan/Kebidanan bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan Keperawatan/Kebidanan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Wates
2. Merencanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSUD Wates
3. Menyelenggarakan pendidikan Keperawatan/Kebidanan dan penelitian.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan Keperawatan/Kebidanan dan penelitian.
5. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan Keperawatan/Kebidanan, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates kepada Direktur.
6. Merumuskan dan mengusulkan besaran satuan biaya kegiatan pendidikan keperawatan dan penelitian di RSUD Wates.

D. TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PELAKSANA KOORDINASI TIM KESEHATAN LAINNYA

Pelaksana Tim Koordinasi Pendidikan Kesehatan Lainnya bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pendidikan kesehatan lainnya di Institusi pendidikan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Kesehatan lainnya bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan kesehatan lainnya dengan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.
2. Merencanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSUD Wates setiap tahun.
3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan lainnya dan penelitian.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan kesehatan lainnya dalam penelitian.
5. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesehatan lainnya, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates kepada Direktur.
6. Merumuskan dan mengusulkan besaran satuan biaya kegiatan pendidikan kesehatan lainnya dan penelitian di RSUD Wates.

E. TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS PELAKSANA KOORDINASI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter Spesialis bertanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran UGM dengan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.

Pelaksana Koordinasi Pendidikan Dokter Spesialis bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dengan pelayanan kesehatan di RSUD Wates.
2. Merencanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di RSUD Wates setiap tahun.
3. Menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan penelitian.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan dokter spesialis dan penelitian.
5. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, penelitian dan pelayanan kesehatan di RSUD Wates kepada Direktur.
6. Merumuskan dan mengusulkan besaran satuan biaya kegiatan pendidikan dokter spesialis dan penelitian di RSUD Wates.

F. TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Sekretariat Bersama TIM Koordinasi Pendidikan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi panduan pelaksanaan Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan/Kebidanan, Pendidikan Dokter Spesialis/Pasca Sarjana, dan Pendidikan Kesehatan lainnya
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
3. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penelitian di RSUD Wates.
4. Menyusun rencana orientasi, administrasi pendidikan, pendataan peserta pendidikan, serta pendataan pembinaan dan pengawasan peserta didik di RSUD Wates.
5. Melaksanakan koordinasi administratif Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan/Kebidanan, Pendidikan Kesehatan lainnya, Pendidikan Dokter Spesialis/Pasca Sarjana di RSUD Wates.
6. Membantu menyusun laporan pelaksanaan Pendidikan Dokter, Ilmu Keperawatan/Kebidanan, Pendidikan Kesehatan lainnya, Pendidikan Dokter Spesialis/Pasca Sarjana kepada Direktur.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 02 September 2017



dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19620729 198812 2 001